



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5708

Sumber Daya Industri. (Penjelasan Atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 146)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

I. UMUM

Pembangunan Industri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perindustrian memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Perangkat kebijakan yang tepat dan dilaksanakan secara konsisten akan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Di sisi lain, dunia usaha perlu memberikan respon positif dengan mengembangkan Industri yang inovatif, yang didasari dengan rasa nasionalisme yang tinggi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sehingga meningkatkan daya saing nasional di tingkat global.

Perangkat kebijakan yang dapat mendorong pengembangan Industri antara lain adalah yang terkait dengan penyediaan Tenaga Kerja Industri yang kompeten, penggunaan konsultan Industri yang kompeten, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan prinsip tata kelola yang baik serta Pengadaan Teknologi Melalui Proyek Putar Kunci yang diikuti oleh Alih Teknologi kepada pihak domestik.

Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pembangunan Tenaga Kerja Industri dan penggunaan konsultan Industri, pemanfaatan dan penjaminan ketersediaan Sumber Daya Alam, pengadaan dan pemanfaatan teknologi melalui proyek putar kunci, serta penjaminan risiko atas pemanfaatan teknologi hasil Penelitian dan Pengembangan dalam negeri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengetahuan manajerial" adalah pengetahuan yang terkait dengan manajemen/tata kelola Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri sesuai dengan tingkatannya, antara lain struktur organisasi perusahaan dan standar operasional prosedur perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pabrik dalam sekolah (teaching factory)" adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata Industri dan tidak berorientasi mencari keuntungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "menteri terkait" antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. pendidikan dan kebudayaan; dan
- b. tenaga kerja.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan "menteri terkait" antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. pendidikan dan kebudayaan; dan
- b. tenaga kerja.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "memfasilitasi" antara lain berupa menyediakan informasi kebutuhan kompetensi Tenaga Kerja Industri, penyusunan kurikulum pendidikan vokasi dan pelatihan industri, pelaksanaan praktik kerja industri, penempatan lulusan, dan/atau memberikan bantuan beasiswa.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "calon Tenaga Kerja Industri" termasuk siswa, mahasiswa, dan/atau peserta didik dalam pelatihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "fasilitas" salah satunya adalah pembimbing.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "memfasilitasi" antara lain memberikan informasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri untuk tempat pelaksanaan pemagangan dan mendorong Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri untuk menerima magang bagi calon Tenaga Kerja Industri dan Tenaga Kerja Industri.

Ayat (7)

Insentif bagi Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang menerima magang mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pemberlakuan SKKNI secara wajib dimaksudkan untuk penguatan dan peningkatan daya saing nasional baik terhadap Tenaga Kerja Industri maupun produk yang dihasilkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13